



KEPUTUSAN KEPALA DESA BONELEMO UTARA
Nomor : 28 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA T.A 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONELEMO UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Pembangunan Desa Pasal 34 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No.21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , maka perlu dibentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bonelemo Utara

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No.21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026
12. Peraturan Bupati Luwu No.124 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kab.Luwu;
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah desa (RPJMDES)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk dan mengangkat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah :
1. Pencermatan Pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 3. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 4. Penyusunan Rancangan daftar usulan RKP Desa
 5. Mencermati hasil evaluasi Laju Pencapaian Sdgs desa;
 6. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA :** Masa tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan oleh Kepala Desa sampai ditetapkannya Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonelemo Utara

Pada tanggal : 27 Juli 2026

KEPALA DESA BONELEMO UTARA



(JAMALUDDIN)

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati LUWU
Cq. Kepala DPMD Kab. LUWU di Belopa
2. Camat Bajo Barat di Bonelemo
3. Ketua BPD Desa Bonelemo Utara

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BONELEMO UTARA**

Nomor : 28 Tahun 2026

Tanggal : 27 Juli 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA

T.A 2027

DESA BONELEMO UTARA KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1	2	3	4
1.	JAMALUDDIN, S.AN.MH	Pembina	
2.	SALMI	Ketua Tim	
3.	EFFENDY	Sekretaris Tim	
4.	IRMAWATI	Anggota	
5.	PUPUT NURAINI	Anggota	
6.	PANTING	Anggota	
7.	ARIFUDDIN	Anggota	

KEPALA DESA BONELEMO UTARA

